PANDUAN
MENDAPATKAN LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

HAL-HAL YANG PERLU ANDA KETAHUI

Apa itu Layanan Pembebasan Biaya Perkara (LPBP)?

- LPBP adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma (gratis).

Siapa yang berhak mendapat Layanan Pembebasan Biaya Perkara (LPBP)?
Yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu (miskin).

Kasus apa saja yang bisa diajukan terhadap LPBP?
Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan seperti :

- Perceraian
- Itsbat Nikah
- Pemohonan wali Adhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya)
- Gugat Waris
- Gugat Hibah
- Perwalian Anak
- Gugatan Harta Bersama
- dll

Apakah Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada pengadilan tingkat pertama juga berlaku pada tingkat banding atau kasasi dan peninjauan kembali?
Ya, LPBP juga berlaku pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dan pada tiap tingkatan tersebut harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Apa saja Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Mengurus Permohonan Pembebasan Biaya Perkara?
Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan)

Apa Hak Pemohon/Penggugat setelah LPBP dikabulkan?
Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara Cuma-Cuma (gratis) yang berkaitan dengan pemeriksaan perkaranya dari awal sampai akhir.

Bagaimana Cara Mengurus SKTM?
Pemohon/penggugat datang ke Kelurahan/Desa dengan membawa:

- Surat pengantar dari RT /RW
- Kartu Keluarga/KK
- Kartu Tanda Penduduk/ KTP

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (LPBP)

1. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) dating ke PengadilanAgama mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasannya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Bagian Kepaniteran dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara,, atau Surat Keterangan Sosial lainnya seperti:
   a. Kartu Keluarga Miskin (KKM)
   b. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas)
   c. Kartu Beras Miskin (Raskin)
   d. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)
   e. Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
   f. Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
2. Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan disampaikan secara tertulis sebelum penyampaian jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon;
3. Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ***ketersediaan anggaran;***
4. Ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan ***dikabulkan;***
5. Salinan Layanan Pembebasan Biaya Perkara diserahkan kepada Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dan memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada Kasir sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan;
7. Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam SK, maka Panitera/Sekretaris dapat membuat SK untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama;
8. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ***ditolak,*** maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa dan Penggugat/Pemohon wajib membayar biaya perkara sesuai dengan taksiran Meja I;
9. Jika Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan sudah ada, maka Penggugat/Pemohon dapat langsung mengajukan surat gugatan/permohonan yang dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila anda tidak dapat membuatnya, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat ***jika sudah tersedia.***
10. Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
11. Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isi/bunyi amarnya menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat.

KOMPONEN PEMBIAYAAN LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA terdiri dari :

a. Materai;
b. Biaya Pemanggilan Para Pihak;
c. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan;
d. Biaya Sita Jaminan;
e. Biaya Pemeriksaan setempat;
f. Biaya Saksi/Ahli;
g. Biaya Eksekusi;
h. Alat Tulis Kantor (ATK);
i. Penggandaan/fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
j. Penggandaan Salinan Putusan;
k. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;
l. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telh diminutasi,dan
m. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

- ***Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, maka penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges dan PNBP lainnya.***

(Sumber : Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan)

PANDUAN

MENDAPATKAN LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Raya Negara-Kandangan KM.3,5 No.56 RT.03 RK.II
Desa Muning Tengah, Kec.Daha Selatan, Kab.HSS
Prov.Kalimantan Selatan Telp. 0517 51421 KP.71254
Website : pa-negarakalsel.go.id
Email : pa.negara@gmail.com

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar brosur ini tidak dirobek dan dibuang serta dicoret-coret, tapi serahkanlah kepada keluarga, tetangga, kenalan dan handai taulan anda atau kembalikan ketempatnya semula setelah dibaca.
Terimakasih.

Copyright : By. R@mli3 (TAR)

Contoh : Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Negara, ...

HAL : PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA NEGARA

Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Penghasilan per Bulan :
JumlahTanggungan :

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama Negara.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen berupa:

a. *Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor:..... , tanggal .....yang dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa *).....Kecamatan ....., Kabupaten.....;*

b. *Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (KPKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen laimya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah ayau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu;*

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perkenan Ketua Pengadilan Agama Negara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

PENGADILAN AGAMA NEGARA
Jalan Raya Negara-Kandangan KM.3,5 No.56 RT.03 RK.II
Desa Muning Tengah, Kec.Daha Selatan, Kab.Hulu Sungai Selatan
Prov. Kalimantan Selatan Telp. 0517 51421 KP. 71254
Website : pa-negarakalsel.go.id E-mail : pa.negara@gmail.com

SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
NOMOR :.....
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
ATAS NAMA .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Membaca : Permohonan pembebasan biaya perkara atas nama.....yang diajukan pada tanggal.....;

Menimbang :

a.Hasil Pemeriksaan dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris atas permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Pemohon;

b.Bahwa Panitera / Sekretaris memberikan pertimbangan berupa penilaian terhadap berkas permohonan yang diajukan, maka Panitera / Sektretaris Pengadilan Agama Negara memandang ada alasan yang cukup untuk membuatkan rekomendasi pengajuan pembebasan biaya perkara kepada yang bersangkutan dengan pertimbangan bahwa masih tersedia dana untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma;

c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan penetapan atas permohonan pembebasan biaya perkara atas nama.....;

Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

3.Peraturan Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya ;

4.Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013;

Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;

MENETAPKAN

KESATU : Mengabulkan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diajukan oleh.....;

KEDUA : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya ;

Ditetapkan di :Negara
Pada tanggal : .....

Ketua Pengadilan Agama Negara,

ttd

.....
NIP. .....